



RENCANA AKSI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bandar Lampung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022. Rencana Aksi ini berisi perencanaan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Pembangunan kepariwisataan juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan daerah, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), dan meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pembangunan kepariwisataan juga diperlukan untuk pelestarian alam dengan menawarkan produk-produk seperti ekowisata, wisata bahari, dan wisata alam lainnya. Tentunya keberhasilan pembangunan pariwisata dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan pariwisata.

Akhir kata, semoga Rencana Aksi Tahun 2022 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bandar Lampung, Februari 2021


KEPALA DINAS
DINAS
PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NP. 19620404 198703 1 009



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
BAB II. GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
B. Sumber Daya	20
C. Anggaran	20
D. Sarana Pendukung	24
BAB III. RENCANA AKSI TAHUN 2022	
A. Visi dan Misi	25
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	26
C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis	26
D. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2022	28
BAB IV. PENUTUP	29
Lampiran	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 2.1 Sumber Daya pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022.....	20
Tabel. 2.2 Sarana Pendukung pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022.....	24
Tabel 3.1 IKU Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2022.....	24
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja	28



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2021..... 19

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Aksi atas Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai wujud pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salah satu bagian dari sistem perencanaan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang dinamakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Aksi dirancang untuk memudahkan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang telah disusun pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja. Rencana Aksi Kinerja juga dirancang agar dapat memberikan gambaran informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang meliputi penjabaran sasaran strategis, indikator target kinerja tahun berjalan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang dilengkapi dengan jadwal pencapaian target indikatornya.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Aksi atas Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman regulasi yang ada, yaitu :

- 1) Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yunto Peraturan Pemerintah Nomor : 1008 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Daerah;
- 4) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Petunjuk teknis pelaksanaan SAKIP kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 53 tahun 2014 yang mengatur aspek perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 10) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.
- 13) Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebagai implementasi dari penjabaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2022 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

BAB. II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. Pelaksanaan rencana induk dan rencana detil pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- h. Pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - 3) Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 - 1) Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata.
5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
 - 2) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata; dan
 - 3) Seksi Industri Pariwisata.
6. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - 1) Seksi Promosi Ekonomi Kreatif;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif skala provinsi;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4) Pelaksanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- 5) Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 6) Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata, sumber daya alam dan manusia;

- 7) Pelayanan administrasi; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan dan aset, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
- 2) Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
- 3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian dan perencanaan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha pegawai, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan penyediaan alat tulis kantor;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tat naskah dinas dan perpustakaan;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah tangga;

- e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan asset/kekayaan milik Negara di lingkungan satuan kerja;
- g) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan satuan kerja dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas;
- i) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai;
- j) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi pegawai;
- k) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai Karis/Karsu, Askes, Tasoen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pemberhentian dan pension pegawai dinas dan pemberian penghargaan;
- l) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja penyusunan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan pegawai dinas;
- m) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tata usaha kepegawaian;
- n) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- o) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan pemberdaharaan serta pengelolaan dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja untuk dinas;

- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan asser, dan perbendaharaan;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan menyusun rencana keuangan satuan kerja serta bahan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran;
- e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- f) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan asset/kekayaan milik Negara di lingkungan dinas;
- g) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, monitoring, penyiapan dan penyajian bahan koordinasi, perumusan, penyusunan kebijakan, rencana program serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengolahan dan merumuskan perencanaan makro sesuai skala provinsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi, perumusan dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan data dan informatika pariwisata dan ekonomi kreatif secara terus menerus dan mutakhir;
- e) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan, dan budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota;
- b) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, obyek dan daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan kabupaten/kota, instansi terkait, stakeholder pariwisata dalam pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dan instansi terkait dalam rangka kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata;
- e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Infrastuktur dan Ekosistem Pariwisata; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk stancarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW).

Rincian tugas Seksi Dya Tarik Wisata, adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, instansi terkait, stakehoders pariwisata dalam pengembangan sumber daya wisata budaya, alam dan buatan;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dengan Kabupaten/Kota untuk keterpaduan pengembangan Daya Tarik Wisata antar Kabupaten/Kota;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diversifikasi dan revitalisasi produk Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat.

Rincian tugas Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota di bidang tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan tata kelola destinasi pariwisata dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis dan supervise di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan permusatan kebijakan teknis, fasilitasi, koordnasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan strategi pemasaran pariwisata, komunikasi pemasaran pariwisata dan pasar pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota dan stakeholder untuk pengembangan pasar;
- b) Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
- c) Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana komunikasi pemasaran pariwisata;
- d) Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- e) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan informasi pariwisata sebagai bahan strategi pemasaran pariwisata.

Rincian tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata se - Provinsi Lampung di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi strategi pemasaran pariwisata;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata; dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi di bidang publikasi dan sarana promosi pariwisata;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata di bidang publikasi dan sarana promosi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku bagi pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Pusat, Kabupaten/Kota, dan stakeholder di bidang segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah sebagai bahan pengembangan segmen pasar pariwisata di dalam dan di luar negeri;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar administrasi serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata; dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata mempunyai tugas mempersiapkan permusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha, kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- b) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, serta pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pengembangan sumber daya manusia baik Pemerintah maupun Swasta.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah dan Swasta, maupun masyarakat umum;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta bimbingan teknis bagi Kabupaten/Kota dan untuk pemenuhan standar kompetensi;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia;

- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan kelembagaan pada lembaga - lembaga pariwisata multilateral, regional, serta hubungan kelembagaan dalam dan luar daerah.

Rincian tugas Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga pariwisata, instansi terkait Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu kerjasama dan hubungan antar lembaga pariwisata tingkat regional dan nasional;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pusat dan stakeholder dalam rangka pengembangan kerjasama di bidang kepariwisataan;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta usaha pariwisata dalam pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata.

Rincian tugas Seksi Industri Pariwisata sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat dalam rangka kebijakan industri pariwisata;

- c) Melaksanakan dan menyiapkan bimbingan teknis industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Industri Pariwisata; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan di bidang promosi ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya alam, manusia ekonomi kreatif serta fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a) Penyusun rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan di bidang promosi ekonomi kreatif;
- b) Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat, instansi terkait, dunia usaha, Kabupaten/Kota, dan stakeholder untuk pengembangan ekonomi kreatif;
- c) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif
- d) Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif dan mendorong pelaku ekonnpmi kreatif dan usaha ekonomi kreatif memperoleh prestasi;
- e) Penyusun konsep rencana aksi branding produk ekonomi kreatif;
- f) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Promosi Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif;
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Promosi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi ekonomi kreatif.

Rincian tugas Seksi promosi Ekonomi Kreatif, adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang promosi ekonomi kreatif;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, kabupaten/kota di Bidang Promosi Ekonomi Kreatif;
- c) Melaksanakan fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif untuk melaksanakan dan mengikuti event, pameran produk kreatif di dalam dan luar negeri;
- d) Melaksanakan fasilitasi pemetasan seni pertunjukan berbasis kearifan lokal pada event-event nasional dan internasional;
- e) Melaksanakan promosi karya kreatif melalui media cetak dan elektronik; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut;

- a) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang pengembangan SDM ekonomi kreatif;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/Kota di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
- c) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan potensi ekonomi kreatif; peningkatan daya saing standarisasi, penumbuhan wirausaha pengembangan dan pembinaan SDM ekonomi kreatif;
- d) Menyelenggaraan kegiatan penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif, karya kreatif dan usaha ekonomi kreatif berprestasi;
- e) Melaksanakan fasilitasi pengembangan sumber daya insan kreatif melalui pelatihan, seminar, workshop dan studi banding; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Fasilitasi dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif.

Rincian tugas Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan rencana, program, anggaran evaluasi pelaporan bidang fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan pusat, Kabupaten/Kota di bidang fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif;
- c) Melaksanakan fasilitasi pengembangan komunitas Ekonomi Kreatif dan sentra-sentra kreatif;
- d) Melaksanakan fasilitasi forum komunitas dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- e) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antara pemangku kepentingan untuk pengembangan potensi ekonomi kreatif; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

7. UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger

UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan wisata Menara Siger dan sekitarnya sebagai obyek wisata dan pusat informasi pariwisata serta pembangunan.

Untuk menyelenggaraan tugas, UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan pelayanan sebagai pintu gerbang kepariwisataan dari Pulau Jawa menuju Provinsi Lampung dan pusat informasi pariwisata overland yang menyediakan informasi overland wilayah se-Sumatera;
- b) pelaksanaan pusat informasi dan promosi kepariwisataan dan pembangunan lintas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- c) pelaksanaan pusat rekreasi, pentas seni budaya dan kepariwisataan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- d) pelaksanaan pembinaan masyarakat dan stakeholder pariwisata sekitar Menara Siger;
- e) pelaksanaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
- f) pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan dibantu oleh 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Menara Siger terdiri dari :

1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, kearsipan serta pelaksanaan ketatausahaan.

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan perencanaan;
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan kepegawaian;
- c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan keuangan;
- d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaksanaan ketatausahaan;
- f) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Teknis mempunyai tugas melakukan dan menyiapkan bahan penyusunan program, fasilitasi, pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan dan pembangunan, pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan.

Rincian tugas Seksi Teknis, adalah sebagai berikut :


melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Teknis;

- a) melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan wisatawan di Kawasan Menara Siger dan sekitarnya;
- b) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan dan publikasi informasi kepariwisataan dan pembangunan;
- c) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan pusat rekreasi budaya dan pariwisata;
- d) melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan bimbingan edukasi kepariwisataan;
- e) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Teknis; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



- 3) Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program sarana dan prasarana, informasi, publikasi dokumentasi Rincian tugas Seksi Pelayanan, adalah sebagai berikut :
- a) melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan;
 - b) melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan prasarana;
 - c) melaksanakan dan menyiapkan bahan informasi, publikasi, dokumentasi, sebagai pusat rekreasi kebudayaan dan pariwisata;
 - d) melaksanakan dan menyiapkan bahan pertemuan antara masyarakat dengan penyimbang adat;
 - e) melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan: dan
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG**



Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022

B. Sumber Daya

Sumber Daya pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 2.1 berikut :

Tabel. 2.1 Sumber Daya pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2021

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 75	S3 : 1	IV/ d : 1	Ess IV = 17	0
PTHL : 52	S2 : 22	IV/ c : 1	Ess III = 6	
	S1 : 27	IV/ b : 3	Ess II = 1	
	D4 : 1	IV/ a : 9		
	D3 : 4	III/ d : 20		
	D2 :	III/ c : 9		
	D1 : 1	III/ b : 16		
	SLTA : 19	III/ a : 8		
	SLTP :	II/d : 6		
	SD :	II/c : 2		
		II/b :		
		II/a :		
		I/c :		
		I/a :		
		I/b :		
Jumlah PNS	PNS : 75	I/a : PNS : 75		

C. Anggaran

Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 21.822.020.033,00,- (dua puluh satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua puluh dua ribu tiga puluh tiga rupiah), mencakup 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan, 40 (empat puluh) sub kegiatan yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan biaya Rp. 150.000.000
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan biaya Rp. 50.000.000

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan biaya Rp. 8.450.798.633
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan biaya Rp. 25.000.000
3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan biaya Rp. 25.000.000
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan biaya Rp. 25.000.000

c) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD, dengan biaya Rp. 5.000.000
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD, dengan biaya Rp. 8.153.800

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan biaya Rp.5.000.000
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan biaya Rp.5.000.000
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan biaya Rp. 18.000.000

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan biaya Rp. 20.000.000
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan biaya Rp. 80.000.000
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan biaya Rp. 10.000.000

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan biaya Rp.30.423.100
 5. Penyediaan Bahan/Material dengan biaya Rp. 38.000.000
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan biaya Rp. 117.000.000
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan biaya Rp. 700.177.200
- f) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Pengadaan Mebel, dengan biaya Rp. 13.398.000
- g) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan biaya Rp. 392.226.000
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan biaya Rp.1.335.090.000
- h) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan biaya Rp. 220.936.800
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan biaya Rp. 20.000.000
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan biaya Rp. 90.000.000

2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

a) **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi, dengan biaya Rp. 844.000.000

b) **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**

1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi dengan biaya Rp. 1.470.000.000
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan biaya Rp. 1.930.257.000
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan biaya Rp. 589.304.700
4. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi, dengan biaya Rp. 215.956.000

a) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, dengan biaya Rp.100.000.000

3) Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan :

a) Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri, dengan biaya Rp. 1.689.040.500
2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri, dengan biaya Rp. 220.417.000
3. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik Dalam maupun Luar Negeri, dengan biaya Rp. 445.878.500

4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan :

a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

1. Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, dengan biaya Rp. 150.000.000
2. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik, dengan biaya Rp. 1.013.520.400

b) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

1. Pengembangan Sistem Pemasaran, dengan biaya Rp. 75.000.000
2. Fasilitasi Kekayaan Intelektual, dengan biaya Rp. 69.300.000

5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan :

a) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

1. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan biaya Rp. 448.194.000
2. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, dengan biaya Rp. 64.736.400

b) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

1. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan biaya Rp. 662.212.000

D. Sarana Pendukung

Sarana pendukung yang menunjang kelancaran tugas aparatur pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Sarana Pendukung pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022

No.	Nama Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	PC	14	Unit	
2.	Laptop	8	Unit	
3.	Notebook	8	Unit	
4.	Printer	17	Unit	
5.	Internet	20	Mbps	Suport dari Kominfo
6.	Telpon	1	Unit	Telkom
7.	Fax	1	Unit	Telkom
8.	Website	2	Domain	www.disparekraf.lampungprov.go.id
9	Media Sosial	3	-	Facebook : visit lampung
				Twitter : visit_lampung
				Instagram : pariwisata_lampung

BAB. III
RENCANA AKSI TAHUN 2022

A. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Gubernur Provinsi Lampung adalah **“Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)”**. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pariwisata harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2020, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Lampung, maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke-5 dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Misi ke-5 yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung adalah Meningkatnya pertumbuhan pariwisata dengan indikator tujuan adalah Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung.

Sasaran dari tujuan pengembangan pariwisata Provinsi Lampung adalah :

1. Meningkatnya daya saing pariwisata, dengan indikator sasaran persentase peningkatan kunjungan wisatawan.
2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah, dengan indikator sasaran :
 - Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung
 - Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan
 - Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan

C. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024 dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung Nomor : 050/030.a/V.20/Sek.III/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dilingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022 (Perubahan Renstra 2019-2024)

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	Kunjungan wisatawan (N) - Kunjungan wisatawan (N-1) / Kunjungan wisatawan (N-1) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Kab/Kota se-Provinsi Lampung ▪ Stakeholders Pariwisata ▪ Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Provinsi Lampung
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	Persen	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	Kontribusi sektor pariwisata (N) - Kontribusi sektor pariwisata (N-1) / Kontribusi sektor pariwisata (N) * 100%	
			Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Persen	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	Rata-rata lama tinggal (N) - Rata-rata lama tinggal (N-1) / Rata-rata lama tinggal (N-1) x 100%	
			Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Persen	Sesuai dengan IKU Kementerian Pariwisata RI.	Rata-rata pengeluaran (N) - Rata-rata pengeluaran (N-1) / Rata-rata pengeluaran (N-1) x 100%	

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Provinsi Lampung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2022	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Nilai sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Lampung	9.000.000 (dalam jutaan)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	27,00 persen	30,00 persen	33,00 persen	37,00 persen	42,00 persen
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	Persentase sektor pariwisata (akomodasi, makan dan minum, jasa lainnya) dalam PDRB Provinsi Lampung	3,00 persen	3,25 persen	3,50 persen	3,75 persen	4,00 persen
					Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	8,00 persen	10,00 persen	12,00 persen	14,00 persen	17,00 persen
					Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	3,00 persen	5,00 persen	7,00 persen	12,00 persen	17,00 persen

D. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2022

Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2022 memuat tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 kami jabarkan pada lampiran.

BAB. IV PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program, kegiatan, dan subkegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dimaksud.

Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Aksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung tahun 2022 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu ***“Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)”***.

Bandar Lampung, Februari 2022



Dr. EDAHWAN, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620404 198703 1 009

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										pariwisata provinsi	2	0 dokumen	2			v		
											3	3 dokumen	3				v	
											4	0 dokumen	4					v
									Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah lokasi pengembangan destinasi pariwisata provinsi	1	0 lokasi	1		v			
											2	1 lokasi	2			v		
											3	2 lokasi	3				v	
											4	2 lokasi	4					v
									Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi sapa pesona dan sadar wisata	1	0 orang	1		v			
											2	250 orang	2			v		
											3	0 orang	3				v	
											4	250 orang	4					v
									Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah desa wisata yang difasilitasi pengembangannya	1	0 desa wisata	1		v			
											2	7 desa wisata	2			v		
											3	8 desa wisata	3				v	
											4	0 desa wisata	4					v
									Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase peserta sosialisasi yang mendapatkan TDUP								
									Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina dengan dasar CHSE	1	0 usaha pariwisata	1		v			
											2	30 usaha pariwisata	2			v		
											3	0 usaha pariwisata	3				v	
											4	0 usaha pariwisata	4					v
		Persentase peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	1	1,75%	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan pengembangan ekonomi kreatif	1	21,00%	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif yang tersedia								
			2	1,75%			2	21,00%	Sub Kegiatan Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota ekonomi kreatif	1	0 Unit	1		v			
			3	1,75%			3	21,50%			2	0 Unit	2			v		
			4	1,75%			4	21,50%			3	3 Unit	3				v	
											4	0 Unit	4					v
									Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah keikutsertaan pada kegiatan/event ekonomi kreatif	1	1 Kegiatan	1		v			
											2	1 kegiatan	2			v		
											3	2 kegiatan	3				v	
											4	1 kegiatan	4					v
									Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif								
									Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah bahan promosi ekonomi kreatif	1	0 jenis	1		v			
											2	1 jenis	2			v		
											3	2 jenis	3				v	
											4	2 jenis	4					v
									Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah fasilitasi Kekayaan Intelektual	1	0 kali	1		v			
											2	1 kali	2			v		
											3	1 kali	3				v	
											4	0 kali	4					v

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN								
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan administrasi program penunjang perangkat daerah	1	25,00%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai peraturan yang ada													
				2			25,00%	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1	7 dokumen	1					v						
				3			25,00%		Jumlah dokumen perencanaan	2	0 dokumen	2							v				
				4			25,00%		Jumlah dokumen perencanaan	3	0 dokumen	3								v			
									Jumlah dokumen perencanaan	4	1 dokumen	4									v		
								Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1	0 dokumen	1						v					
									Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	2	0 dokumen	2							v				
									Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3	0 dokumen	3								v			
									Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4	3 dokumen	4									v		
								Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase bulan layanan administrasi keuangan	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1	3 bulan	1					v				
											Jumlah bulan layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2	3 bulan	2							v		
											Jumlah bulan layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3	3 bulan	3								v	
											Jumlah bulan layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4	3 bulan	4									v
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	0 kali	1						v				
										Jumlah koordinasi penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	0 kali	2							v			
										Jumlah koordinasi penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	3	0 kali	3								v		
										Jumlah koordinasi penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	1 kali	4									v	
								Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1	1 kali	1						v				
										Jumlah dokumen pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	2	1 kali	2							v			
										Jumlah dokumen pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	3	1 kali	3								v		
										Jumlah dokumen pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	4	1 kali	4									v	
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1	1 kali	1						v				
										Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2	1 kali	2							v			
										Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	3	1 kali	3								v		
										Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4	1 kali	4									v	
								Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi barang milik daerah	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1	0 dokumen	1						v			
											Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	2	0 dokumen	2							v		
											Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	3	0 dokumen	3								v	
											Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	4	1 dokumen	4									v
								Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1	0 dokumen	1						v				
										Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	2	0 dokumen	2							v			
										Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	3	0 dokumen	3								v		
										Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	4	1 dokumen	4									v	
								Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi kepegawaian	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1	0 dokumen	1						v			
											Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	2	0 dokumen	2							v		
											Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	3	0 dokumen	3								v	
											Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	4	1 dokumen	4									v
								Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian	Jumlah dokumen kinerja pegawai	1	0 dokumen	1						v					

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Evaluasi, dan Pemantauan Kinerja Pegawai	pegawai	2	0 dokumen	2			v		
											3	0 dokumen	3				v	
											4	1 dokumen	4					v
									Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah tahun layanan pendidikan dan pelatihan aparatur	1	0 tahun	1		v			
											2	0 tahun	2			v		
											3	0 tahun	3				v	
											4	1 tahun	4					v
									Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi umum								
									Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1	3 bulan	1		v			
											2	3 bulan	2			v		
											3	3 bulan	3				v	
											4	3 bulan	4					v
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1	1 kali	1		v			
											2	0 kali	2				v	
											3	0 kali	3					v
											4	0 kali	4					v
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia	1	3 bulan	1		v			
											2	3 bulan	2			v		
											3	3 bulan	3				v	
											4	3 bulan	4					v
									Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1	3 bulan	1		v			
											2	3 bulan	2				v	
											3	3 bulan	3					v
											4	3 bulan	4					v
									Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	1	2 bulan	1		v			
											2	3 bulan	2			v		
											3	3 bulan	3				v	
											4	3 bulan	4					v
									Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	10 kali	1		v			
											2	10 kali	2			v		
											3	10 kali	3				v	
											4	12 kali	4					v
									Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan ketersediaan barang milik perangkat daerah								
									Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel kantor yang tersedia	1	0 kali	1		v			
											2	1 kali	1			v		
											3	0 kali	3				v	
											4	0 kali	4					v
									Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan layanan jasa penunjang perangkat daerah								
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	3 bulan	1		v			
											2	3 bulan	2			v		
											3	3 bulan	3				v	
											4	3 bulan	4					v
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa layanan administrasi umum kantor	1	3 bulan	1		v			
											2	3 bulan	2			v		
											3	3 bulan	3				v	
											4	3 bulan	4					v

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN					
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/ TW	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik perangkat daerah										
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan layanan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1	3 bulan	1		v					
								2			3 bulan	2					v			
								3			3 bulan	3							v	
								4			3 bulan	4								v
									Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah layanan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1	3 bulan	1		v					
								2			3 bulan	2					v			
								3			3 bulan	3							v	
								4			3 bulan	4								v
									Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan layanan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	1 kali	1		v					
								2			1 kali	2					v			
								3			0 kali	3							v	
								4			0 kali	4								v

Bandar Lampung, Februari 2022
 KEPALA DIMAS,

Dr. EDARWAN S.E., M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP.196204011987031009